



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. xxx, umur 88 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: [xxx](#), selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan tertulisnya bertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe, tanggal 19 September 2023, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 telah meninggal dunia adik kandung dari Pemohon yang bernama Pewaris di Sharae Makkah karena sakit Cardiogenic Shock dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di pemondokan, KKHI Makkah. Surat Keterangan No. xxx tertanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Konsulat Jenderal RI Jeddah dan Akta Kematian Penduduk WNI No. xxx tertanggal 30 Agustus

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sigi pada tanggal 30 Agustus 2023 selanjutnya disebut Almarhumah.

2. Bahwa, ketika Almarhumah Pewaris wafat ayahnya yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama Ibu Pewaris hingga kini telah meninggal juga, bahwa dari pernikahan tersebut telah di karunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Anak Pertama
- b. Pemohon
- c. Anak Kedua
- d. Pewaris

akan tetapi 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan tinggal satu orang yang bernama Pemohon.

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Pewaris belum pernah menikah.

4. Bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 dan meninggalkan ahli waris yang bernama Pemohon yang merupakan saudara kandung.

5. Bahwa almarhumah Pewaris disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan uang tabungan pada Buku tabungan sebagai berikut :

- a. Bank BSI Cabang Palu, An. Pewaris dengan Rekening nomor : xxx;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ini demi kepastian hukum agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahfahaman di antara ahli waris dan juga dalam pengurusan surat-surat pencairan harta peninggalan pada bank sebagaimana pada poin 5.

7. Bahwa atas keperluan tersebut para Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Soe sebagai landasan hukum menyelesaikan perkara tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Pewaris adalah Pemohon sebagai kakak kandung dari almarhumah Pewaris
4. Memberikan ijin kepada bapak Pemohon untuk mencairkan uang almarhumah Pewaris yang disimpan pada:
 - a. Bank BSI Cabang Palu, An. Pewaris dengan Rekening nomor : xxx;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata identitas Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang ditunjukkan kepada Hakim, sehingga telah sesuai dengan yang terdapat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum islam;

Bahwa atas penjelasan tersebut di atas Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas Pemohon serta telah sesuai sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawwal 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Fitria, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ahmad Hamdi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Fitria, S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp100.000,00
4. PNBP Rp10.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)